

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Tugas Wawancara kepada Dinas Kominfo dan Advokat



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: [fh@untag-sby.ac.id](mailto:fh@untag-sby.ac.id)

---

Nomor : 1020/K/FH/S.1/ X/2024  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Kepala Dinas Kominfo.  
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Mangundikaran Nganjuk Jawa Timur.

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “ **Pemindaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual**, yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Irvan Setiawan**  
Nim : 1312100025  
No. Telp : 081217244998

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

 Surabaya, 1 Oktober 2024

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP : 196001231986012001

Tembusan :  
1. Arsip :



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) TERAKREDITASI  
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2) TERAKREDITASI  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) TERAKREDITASI  
 Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: [th@untag-sby.ac.id](mailto:th@untag-sby.ac.id)

Nomor : 1020/K/SH/S.1/X/2024  
 Lampiran : --  
 Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data  
 dan wawancara

Kepada Yth : Bapak Ketut, S.H., M.H  
 Prumahan pondok indah kec. Sidoarjo Jawa Timur 61215.

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul "Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual." yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Irvan Setiawan  
 Nim : 1312100025  
 No.Telp : 081217244998

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

  
 1 Oktober 2024

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
 NPP : 196001231986012001

**Tembusan :**  
 1. Arsip :

## **Lampiran 2 :**

### **TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER ADVOKAT BAPAK KETUT, S.H.,M.H**

Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Ketut di Colonial di Kota Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2024.

Irvan :Selamat pagi Bapak Ketut, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan nama saya Irvan Setiawan, Mahasiswa Semester 7 dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, dan saya sedang menyusun skripsi mengenai “Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual”. Dalam penelitian ini, saya ingin memahami lebih dalam bagaimana pengalaman dan pandangan Bapak sebagai penasihat hukum, terutama dalam konteks pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan serta harapan dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di era kecerdasan buatan.

Ketut :Selamat pagi, Irvan. Senang bisa membantu dalam penelitian Anda. Saya juga mengapresiasi adanya perhatian terhadap isu perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama dalam kaitannya dengan teknologi kecerdasan buatan yang berkembang pesat.

Irvan :Baik Bapak Ketut trimakasih atas kesempatannya hari ini bisa langsung saya mulai bapak

Ketut :Tentu silahkan Irvan langsung saja kalau mau dimulai silahkan apa pertanyaannya saya akan menjawab dengan kemampuan dan keilmuan saya

Irvan :Bagaimana pandangan Bapak melihat sistem pemidanaan di Indonesia dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual yang melibatkan kecerdasan buatan?

Ketut :Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan untuk menangani pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang melibatkan kecerdasan buatan. Meski sudah ada UU Hak Cipta, UU Merek, dan UU Desain Industri, perkembangan teknologi kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Kecerdasan buatan dapat menghasilkan karya yang menyerupai hasil kerja manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai hak kepemilikan. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik untuk kasus-kasus yang melibatkan kecerdasan buatan, terutama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Irvan :Menurut Bapak, apakah regulasi yang ada saat ini cukup untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam konteks hak kekayaan intelektual? Jika tidak, aspek apa saja yang perlu ditambahkan?

Ketut :Regulasi saat ini belum sepenuhnya cukup. Perkembangan kecerdasan buatan sangat cepat dibandingkan dengan pembaruan peraturan. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, perlu ada penjelasan lebih terkait klasifikasi karya kecerdasan buatan dan siapa pemilik haknya—apakah pencipta algoritma atau pengguna. Selain itu, juga diperlukan kejelasan tanggung jawab hukum bagi pemilik, pengguna, atau pengembang kecerdasan buatan.

Irvan :Bagaimana penegakan hukum di Indonesia dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh teknologi kecerdasan buatan?

Ketut :Penegakan hukum perlu lebih proaktif. Pemerintah harus memperbanyak kampanye edukasi melalui seminar, media sosial, dan sektor pendidikan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga penting agar mereka paham akan teknologi ini. Kolaborasi dengan industri teknologi sangat diperlukan

untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh kecerdasan buatan.

Irvan :Menurut Bapak, apakah peran Beijing Internet Court dapat menjadi preseden yang dapat diadaptasi oleh Indonesia terkait pemidanaan pelanggaran hak kekayaan intelektual?

Ketut :Beijing Internet Court memberikan contoh penting dalam penegakan hukum adaptif terhadap teknologi. Indonesia bisa mempelajari praktik ini, baik dari penerapan hukum digital hingga pengembangan yurisprudensi baru. Keputusan pengadilan di Beijing dapat menjadi pertimbangan bagi hakim di Indonesia dalam menghadapi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang melibatkan kecerdasan buatan.

Irvan :Dalam kerjasama internasional, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh Indonesia untuk memperkuat penanganan pelanggaran hak Kekayaan Intelektual yang melibatkan kecerdasan buatan?

Ketut :Indonesia perlu bergabung dengan perjanjian internasional terkait kecerdasan buatan dan hak Kekayaan Intelektual, serta memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral untuk tukar informasi dan strategi penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan hukum bagi sumber daya manusia yang menangani kasus ini sangat penting.

Irvan :Bagaimana Bapak menilai kolaborasi antara pengacara, lembaga pemerintah, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan hak Kekayaan Intelektual di era kecerdasan buatan?

Ketut :Kolaborasi sangat penting. Pengacara memberikan nasihat hukum, sementara lembaga pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM harus aktif merumuskan regulasi yang mendukung perkembangan kecerdasan buatan tanpa mengorbankan hak Kekayaan Intelektual. Sektor swasta juga bertanggung jawab memastikan teknologi mereka tidak melanggar hak

Kekayaan Intelektual serta bersedia bekerja sama dengan pemerintah.

Irvan :Bagaimana pembaruan hukum pidana di Indonesia bisa menangani pelanggaran hak Kekayaan Intelektual oleh kecerdasan buatan?

Ketut :Pembaruan hukum pidana sangat diperlukan. Ketentuan khusus mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam pelanggaran hak Kekayaan Intelektual harus ditambahkan, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemilik, pengguna, dan pengembang kecerdasan buatan. Sanksi terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang melibatkan teknologi juga perlu diperkuat.

Irvan :Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang Bapak berikan. Wawasan yang Bapak sampaikan sangat membantu dalam penelitian skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya dalam perkembangan regulasi terkait kecerdasan buatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Ketut :Sama-sama, Irvan. Semoga penelitian Anda berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk bangsa negara dan masyarakat Indonesia.

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**DENGAN NARASUMBER KEPALA DINAS KOMINFO**  
**BAPAK SUTRISNO, S.I.KOM**

Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Sutrisno di Kantor Dinas Kominfo Nganjuk pada tanggal 7 Oktober 2024

Irvan :Selamat pagi Bapak Sutrisno, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan nama saya Irvan Setiawan, Mahasiswa Semester 7 dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, dan saya sedang menyusun skripsi mengenai “Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan yang Melanggar hak Kekayaan Intelektual”. Dalam penelitian ini, saya ingin memahami lebih dalam bagaimana pengalaman dan pandangan Bapak sebagai Kepala Dinas Kominfo, terutama dalam konteks pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan serta harapan dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di era kecerdasan buatan.

Sutrisno :Selamat pagi, Irvan. Senang sekali bisa turut serta dalam penelitian Anda. Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah isu yang sangat penting, terutama di era perkembangan teknologi saat ini.

Irvan :Baik Bapak terimakasih atas kesempatannya hari ini bisa langsung saya mulai ya Bapak

Sutrisno :Tentu bisa Irvan mari kita mulai saja kalau begitu

Irvan :Bagaimana pendapat Bapak mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak Kekayaan Intelektual yang melibatkan kecerdasan buatan?

Sutrisno :Tantangan utamanya adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan

yang begitu cepat dibandingkan dengan perkembangan regulasi yang ada. Kecerdasan buatan dapat menghasilkan karya yang sulit ditentukan kepemilikannya, sehingga membuat penegakan hukum atas pelanggaran hak Kekayaan Intelektual menjadi lebih kompleks. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam memahami teknologi kecerdasan buatan serta kurangnya kolaborasi lintas sektor juga menjadi kendala.

Irvan :Bagaimana pendapat Bapak mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual di era digital?

Sutrisno :Pemerintah memiliki peran strategis dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya hak Kekayaan Intelektual, terutama di era digital. Kami di Dinas Kominfo berfokus pada penyelenggaraan sosialisasi, seminar, dan kampanye digital untuk menjelaskan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, edukasi kepada kalangan pelaku industri kreatif dan pengusaha lokal juga penting agar mereka memahami hak dan kewajiban terkait hak Kekayaan Intelektual.

Irvan :Apakah ada regulasi khusus yang telah diterapkan untuk mengatasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan?

Sutrisno :Saat ini, regulasi yang secara spesifik mengatur pelanggaran hak Kekayaan Intelektual berbasis kecerdasan buatan masih dalam tahap pengembangan. Namun, beberapa ketentuan umum dalam UU Hak Cipta dan UU hak Kekayaan Intelektual sudah bisa digunakan. Kami berharap regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif akan segera diterapkan, terutama yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam menciptakan karya serta melindungi kepemilikan intelektual.

Irvan :Bagaimana sinergi antara Dinas Kominfo dan lembaga lain dalam menangani pelanggaran hak Kekayaan Intelektual?

Sutrisno :Sinergi sangat penting dalam menangani pelanggaran hak Kekayaan Intelektual. Kami di Dinas Kominfo berkolaborasi erat dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta lembaga pengawas digital lainnya. Dalam konteks pelanggaran digital, kami juga bekerja sama dengan platform teknologi dan penyedia layanan internet untuk memblokir konten ilegal serta melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pelanggaran hak Kekayaan Intelektual.

Irvan :Apa langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memperbarui hukum pidana terkait penggunaan kecerdasan buatan?

Sutrisno :Pemerintah sedang merumuskan pembaruan hukum pidana terkait teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan. Kami dari Dinas Kominfo terus memberikan masukan dalam proses ini agar peraturan yang ada bisa mencakup semua potensi pelanggaran yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Selain itu, ada juga pembahasan mengenai perlunya kerangka hukum internasional yang lebih ketat agar Indonesia tidak tertinggal.

Irvan :Bagaimana Bapak melihat peran teknologi dalam membantu penegakan hukum terhadap pelanggaran hak Kekayaan Intelektual?

Sutrisno :Teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam penegakan hukum. Misalnya, teknologi blockchain dapat melacak kepemilikan hak cipta dengan lebih akurat, sedangkan algoritma kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi pelanggaran hak Kekayaan Intelektual di internet secara real-time. Kami percaya dengan integrasi teknologi, penegakan hukum akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Irvan :Apa harapan Dinas Kominfo terkait perkembangan regulasi hak Kekayaan Intelektual di masa mendatang?

Sutrisno :Kami berharap regulasi hak Kekayaan Intelektual ke depannya bisa lebih

adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama terkait kecerdasan buatan dan dunia digital. Peraturan yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif dan pengguna teknologi. Selain itu, kami berharap masyarakat semakin sadar dan menghargai pentingnya melindungi hak Kekayaan Intelektual, yang akan berdampak pada peningkatan inovasi dan daya saing ekonomi di era global ini.

Irvan :Terima kasih banyak, Bapak Sutrisno, atas waktu dan informasi yang Bapak berikan dalam wawancara ini. Wawasan yang Bapak sampaikan sangat membantu dan akan menjadi bagian penting dalam penelitian skripsi saya. Semoga masukan-masukan yang diberikan dapat memperkaya kajian saya, sekaligus memberi manfaat lebih luas dalam pemahaman terkait hak Kekayaan Intelektual di era digital. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan, serta sukses selalu dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dan menegakkan regulasi yang lebih baik di bidang ini.

Sutrisno :Terima kasih, Irvan. Saya senang bisa berkontribusi dalam penelitian Anda. Semoga sukses dengan skripsinya dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**DENGAN NARASUMBER OWNER KURNIA JATIM NGAWI**  
**BAPAK OCTAVIANO, S.E**

Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti bersama Ko Octaviano Di Kediaman Rumah Ko Octaviano di Kota Caruban pada tanggal 14 Oktober 2024

Irvan :Selamat pagi, Kak Octaviano. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Irvan Setiawan, Mahasiswa Semester 7 dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, dan saya sedang menyusun skripsi mengenai “Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual”. Dalam penelitian ini, saya ingin memahami lebih dalam bagaimana pengalaman dan pandangan Kakak sebagai owner perusahaan, terutama dalam konteks pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan serta harapan dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di era kecerdasan buatan.

Octaviano :Selamat pagi, Irvan. Terima kasih juga sudah datang dan mengundang saya untuk berdiskusi mengenai topik yang menarik ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk penelitianmu.

Irvan :baik kak Octaviano trimakasihatas kesempatanya hari ini bisa langsung saya mulai ka octaviano

Octaviano :“Tentu, silakan kita langsung saja pada pertanyaannya Irvan”

Irvan :Bagaimanakah Kak Octaviano mengelola risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual terkait penggunaan kecerdasan buatan di

perusahaan Kurnia Jatim Ngawi?

Octaviano :Kami memiliki sistem pengawasan internal yang cukup ketat untuk memantau penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, agar sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual. Selain itu, kami melakukan audit secara berkala guna memastikan seluruh teknologi yang kami gunakan benar-benar memenuhi standar perlindungan hak kekayaan intelektual.

Irvan :Bagaimana Kurnia Jatim Ngawi memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dalam operasional sehari-hari? Dan apakah ada risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terkait?

Octaviano :Kami memanfaatkan kecerdasan buatan dalam analisis data pelanggan dan pengelolaan inventaris. Hal ini membantu kami dalam meningkatkan efisiensi operasional. Namun, kami juga sangat berhati-hati dengan penggunaan teknologi dan selalu memastikan perangkat lunak yang kami gunakan berlisensi agar tidak melanggar hak pihak lain.

Irvan :Apa kebijakan yang diterapkan Kurnia Jatim untuk melindungi inovasi dan produk dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual?

Octaviano :Kami memiliki kebijakan yang mengutamakan penelitian dan pengembangan, terutama dalam menciptakan inovasi yang orisinal. Setiap inovasi yang dihasilkan, kami pastikan untuk mendaftarkannya secara sah demi melindungi hak cipta dan menghindari risiko pelanggaran.

Irvan :Apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain?

Octaviano :Langkah-langkah yang kami ambil mencakup pelatihan berkala bagi

karyawan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Kami juga selalu memverifikasi semua teknologi yang digunakan agar tidak melanggar hak pihak ketiga. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap aturan yang berlaku.

Irvan :Apa pendapat Kak Octaviano tentang peran Beijing Internet Court Civil Judgment dalam meningkatkan kesadaran akan pelanggaran hak kekayaan intelektual?

Octaviano :Saya melihat Beijing Internet Court sebagai langkah maju dalam penegakan hak kekayaan intelektual, terutama dalam menghadapi kasus yang melibatkan teknologi seperti kecerdasan buatan. Model penegakan hukum yang transparan dan efisien di sana bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual.

Irvan :Apa saran Kak Octaviano untuk memperbaiki sistem pemidanaan di Indonesia terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual di era teknologi ini?

Octaviano :Menurut saya, sistem pemidanaan perlu lebih tegas dan adaptif terhadap pelanggaran yang melibatkan teknologi. Penerapan sanksi yang lebih berat bisa menjadi deterrent yang efektif. Hal ini penting agar pelaku pelanggaran memiliki rasa jera dan sadar akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual.

Irvan :Menurut Kak Octaviano, apa saja langkah yang perlu diambil pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di sektor industri rumah makan dan teknologi yang berkembang saat ini?

Octaviano :Pemerintah perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan mendukung industri, terutama dalam menjaga hak kekayaan

intelektual mereka. Selain itu, edukasi kepada pemilik usaha tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual juga sangat penting agar mereka dapat mengelola risiko dengan lebih baik.

Irvan :Terima kasih banyak kepada Kak Octaviano atas kesediaannya berbagi wawasan berharga terkait isu pemidanaan dalam penggunaan kecerdasan buatan yang melanggar hak kekayaan intelektual. Pemikiran yang Kak Octaviano sampaikan sangat membantu dalam memperdalam pemahaman saya mengenai tantangan hukum di era teknologi ini. Kami berharap pandangan yang Kak Octaviano berikan bisa menjadi referensi penting dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kontribusinya.

Octaviano :Sama-sama, Irvan. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk skripsimu, dan sukses selalu dalam penelitianmu.

Irvan :Baik kaoctavianoirvan tidak akan lupa akan dedikasi yang di berikan hari ini sukses selalu untuk ka Octaviano semoga bisa berjumpa di lain hari dengan kesuksesan yang lebih maju lagi dari hari sekarang.Sampai jumpa kaoctaviano

Octaviano :Sampai jumpa lagi Irvan nanti bertemu lagi di lain hari terimakasih sukses untuk skripsinya.

## **DOKUMENTASI**

### **Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Narasumber Advokat, Dinas Kominfo & Owner Kurnia Jatim Ngawi**

#### **Dokumentasi Wawancara Narasumber Identitas Narasumber**

**Nama : Bapak Ketut**



#### **Dokumentasi Wawancara Narasumber Identitas Narasumber**

**Nama : Bapak Sutrisno**



**Dokumentasi Wawancara Narasumber Identitas Narasumber**

**Nama : Ko Octaviano**

